

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT DIBAWAH
TANGAN (TANPA AKTA NOTARIS) DI PT. BANK JAWA TENGAH CABANG
PEMBANTU SETORAN WILAYAH DAERAH SEMARANG**

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dibawah Tangan (Tanpa Akta Notaris) di PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah Semarang” guna mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan kredit yang dibuat dibawah tangan (tanpa akta Notaris) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan kredit yang dibuat dibawah tangan (tanpa akta Notaris) dan bagaimana upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan

Cara Pelaksanaan kredit yang dibuat dibawah tangan (tanpa akta Notaris) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah Semarangterhadap permohonan kredit akan diberikan formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) untuk diisi secara lengkap dan disertai dengan dokumen/surat yang dipersyaratkan kemudian Proses kredit secara “resmi” dimulai dengan penyerahan formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar, semua permohonan kredit yang diterima akan dilakukan analisa dan evaluasi kredit dilakukan transaksi jaminan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian lalu Hasil analisa dan evaluasi itu petugas transaksi akan melaporkan kepada petugas penyedia kredit untuk menolak kredit. Berdasarkan hasil transaksi jaminan tersebut petugas penyedia kredit menganalisa kredit dan hasil kesimpulan dari analisa tersebut kecukupan jaminan, dan untuk keputusan kredit diterima, dari hasil analisa tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Kredit yang menjadi dasar untuk di buatkan suatu Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Bank.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kredit yang dibuat dibawah tangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah Semarangkepada masyarakat sebagian besar adalah faktor penyediaan jaminan kredit berupa sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang harus dimiliki oleh calon debitur sendiri. Banyak calon debitur yang memiliki asset tanah yang masih berupa leter C dan leter D sehingga tanah tersebut tidak bisa dijaminkan sebagai jaminan kredit.

Penyelesaian dalam mengatasi kendala pelaksanaan kredit PT. Bank Jateng Cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah dilakukan dengan cara petugas Bank membantu pengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut ke Badan Pertanahan Nasional dan terus memberikan sosialisasi kepada calon pada saat nasabah mengajukan kredit, sedangkanupaya mengatasi yang dilakukan oleh Bank dalam menyelesaikan kredit macet atau dalam hal ini debitur wanprestasi maka pihak Bank terlebih dahulu dapat melakukan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan atau dengan jalan musyawarah, jika hal tersebut gagal maka pihak Bank dapat memberikan surat peringatan atau surat teguran berupa sanksi administratif.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kredit Tanpa Akta Notaris

**CREDIT AGREEMENT IMPLEMENTATION WHICH MADE UNDER
HAND (WITHOUT NOTARY CERTIFICATE) IN PT. BANK JAWA TENGAH
OF DEPOSIT SUPPORT BRANCH OFFICE OF SEMARANG AREA**

ABSTRACT

Research titled " Credit Agreement Implementation which Made Under Hand (Without Notary Certificate) in PT. Bank Jawa Tengah of Deposit Support Branch Office of Semarang Area" to found and analyzed credit implementation process made without notary in PT. Bank Pembangunan Daerah of Central Java of Deposit support branch office within Semarang area and in order to found and analyzed barrier factor within credit implementation which made without notary and how the effort to settle it.

This research was use empirical judicial approach method, it was such legal research implemented by reserch and studied existed reality in line with observation in field.

Credit implementation menner made under hand (without Notary certificate) in PT. Bank Pembangunan Daerah of Central Java of Deposit support branch office within Semarang area concerning credit request will give Loan Request Explanation Letter form (SKKP) to fill completely and followed by required document, then credit process formally was began by form delivery which already filled completely and correctly, all credit request accepted will analyzed and credit evaluated implemented assurance transaction to take investigation and research, then analysis result and that evaluation, that transaction officer will report to credit provider officer to reject credit. Based on assurance transaction result, credit provider officer analyzed credit and conclusion report from that analysis, assurance sufficiency, and to accepted credit decision, from that analysis result was issued Credit Decision Letter as basic to made such Credit Agreement which made by Bank.

Barrier occured within credit implementation made under hand in PT. Bank Pembangunan Daerah of Central Java of Deposit support branch office within Semarang area implemented by officer of Bank was assist in Ownership Right Certificate arrangement to National Land Affairs Department and keep giving socialization to candidate when customer submit credit, whereas overcome effort implemented by Bank in settled stagnant credit or in this case was debtor wanprestation, therefore Bank party previously could take settlement by kinship way or by discussion, if that case was fail, therefore Bank party could give admonition letter or warning such administrative sanction.

Keywords: Credit Implementation without Notary Certificate